



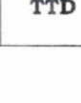
BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- (2) Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab VII : Penutup

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2025:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2025, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif;
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2025, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pasal 7

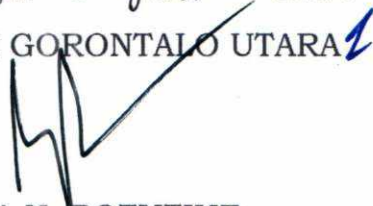
Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2025, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2025 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. BUPATI GORONTALO UTARA

SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di kwandang
Pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 565

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			